

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang  
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika
  - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika
- e. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta fasilitasi pembiayaan serta hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan
- f. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang
- h. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

### 2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas (Eselon II)

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perhubungan.

b. Sekretaris Dinas (Eselon III)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi kegiatan dinas, baik rutin maupun pembangunan, pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan sarana prasarana kantor, kehumasan dan administrasi perijinan.

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan dinas, baik rutin maupun pembangunan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, protokol, administrasi perijinan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas dan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang keuangan yang meliputi

penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan berpedoman pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Perhubungan Darat (Eselon III)

Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggaraan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, angkutan dan analisis dampak lalu lintas.

- Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian operasional di bidang Lalu Lintas
- Seksi Angkutan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan di bidang Angkutan.
- Seksi Analisis Dampak Lalu lintas, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang analisis dampak lalu lintas.

d. Bidang Keselamatan dan Prasarana (Eselon III)

Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggaraan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan perlengkapan transportasi, rekayasa serta keselamatan dan teknik sarana.

- Seksi Fasilitas dan Perlengkapan Transportasi, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi.
- Seksi Rekayasa, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang rekayasa, serta pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keselamatan dan teknik sarana, serta pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

e. Bidang Perparkiran (Eselon III)

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kinerja seksi dibawahnya.

- Seksi Penataan dan Pengembangan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penataan dan pengembangan, serta pendataan lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus.
- Seksi Parkir Umum dan Khusus, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang parkir umum dan khusus.

- Seksi Pengawasan dan Pengembangan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian.

f. Bidang Perhubungan Laut dan Udara (Eselon III)

Bidang Perhubungan Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kepelabuhan, Bidang Kebandarudaraan, dan Bidang Penunjang Keselamatan.

- Seksi Kepelabuhanan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepelabuhan, serta peetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
- Seksi Kebandarudaraan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kebandarudaraan.
- Seksi Penunjang Keselamatan, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penunjang keselamatan.

g. Bidang Komunikasi dan Informatika (Eselon III)

Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang komunikasi, bidang informatika, serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika.

- Seksi Komunikasi, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, serta kajian teknis pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
  - Seksi Informatika, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang informatika, serta kajian teknis pemberian izin rekomendasi persyaratan administrasi kelayakan data teknis penyelenggaraan radio.
  - Seksi Wasdal Komunikasi dan Informatika, menyiapkan tugas bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Eselon IV), yang meliputi :
- UPTD Terminal Terboyo
  - UPTD Terminal Penggaron
  - UPTD Terminal Mangkang